



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.278 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 141.2/2414-Pem/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2022;

2. Surat Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 141.2/2414-Pem/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

3. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 144/85-Pem/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : KARPAN
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 8 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT 001 RW 006

2.

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

: CIPTO ATMO

: Cirebon, 3 April 1976

: Laki-laki

: SMP

: Wiraswasta

: RT 002 RW 004
3.

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

: CARSONO

: Cirebon 21 April 1967

: Laki-laki

: SMA

: Wiraswasta

: RT 003 RW 004

- KEDUA

:

Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA

:

Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT

:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang.
- KELIMA

:

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL

:

UNIT PENGELOLA

:

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

:

JABATAN	PARAF
ESKORON II	
ESKORON III	
ESKORON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ESKORON II		
ESKORON III		
ESKORON IV		

- TEMBUSAN:
1.

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.


Yth. Camat Gebang;
3.

Yth. Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

★

BUPATI CIREBON,



IMRON

2. Nama : CIPTO ATMO
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 3 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002 RW 004
3. Nama : CARSONO
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon 21 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 003 RW 004

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gebang;
3. Yth. Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang.